

Komite-Komite Direksi

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Seiring perkembangan pesat industri jasa keuangan khususnya perbankan dan dalam rangka mengelola secara efektif potensi risiko yang semakin kompleks, maka Direksi membentuk Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee - RMC*) untuk menetapkan, meninjau pelaksanaan dan terus memperbaiki kebijakan dan metodologi yang digunakan untuk mengelola risiko.

Tujuan

Tujuan Komite Manajemen Risiko adalah mendukung Direksi dalam pelaksanaan tanggung jawab terkait pengawasan terhadap kerangka kerja manajemen risiko termasuk kebijakan, proses, pengelolaan, profil risiko, dan kecukupan fungsi manajemen risiko.

Struktur dan Keanggotaan

Anggota	
Ketua	President Director
Wakil Ketua/Anggota	Risk Management Director
Anggota	Finance Director
Anggota	Global Banking Director / <i>Alternate</i> * ₁
Anggota	Community Financial Services (CFS) Director / <i>Alternate</i> * ₂
Anggota	Legal dan Compliance, Corporate Secretary Director / <i>Alternate</i> * ₃
Anggota	Operations Director / <i>Alternate</i> * ₄
Anggota	Human Capital Director / <i>Alternate</i> * ₅
Undangan Tetap (<i>Permanent Invitees</i>)	
Undangan Tetap	Head, Internal Audit (SKAI)
Undangan Tetap	Head, Information Technology (IT)
Undangan Tetap	Head, Enterprise, Risk Capital dan Risk Infrastructure
Undangan Tetap	Country Credit Officer
Undangan Tetap	Head, Non Retail Credit Risk Policy, Portfolio dan PACR
Undangan Tetap	Head, Retail Credit Risk Policy dan Portfolio
Undangan Tetap	Head, Operational Risk dan Business Continuity
Undangan Tetap	Head, Market, Liquidity dan Treasury Credit Risk Management
Undangan Tidak Tetap (<i>Invitees</i>)	
Undangan	Pihak internal Bank Maybank Indonesia Grup
Sekretariat	
Sekretariat	Enterprise Risk Capital and Risk Infrastructure

Keterangan:

- 1) Head, Credit Underwriting Team/Head, Business Planning dan Performance Management
- 2) Head, CFS Business Process dan Approval
- 3) Head, Compliance Regulatory Affair (CRA) / Head, Compliance Monitoring dan Training (CMT)/ Head, AMLA / Head, Legal/Litigasi
- 4) Head, CPC dan Credit Operation/ Head, Delivery Channel, Cash Monitoring dan Operation Procedure dan Branch Control/ Head, Operation Processing Centre
- 5) Head, BHC Global Banking dan Corporate Functions

Komite-Komite Direksi

Tugas dan Wewenang

- Memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko Bank dan anak perusahaan, termasuk strategi kerangka kerja, metodologi, *system* dan *tools* pengelolaan risiko termasuk rencana - rencana kontinjensi dan memastikan penerapannya yang meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi dan risiko kepatuhan.
- Memberikan rekomendasi atas perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.
- Memberikan rekomendasi terhadap penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.
- Melakukan kajian yang menyeluruh terhadap portfolio Bank dan anak perusahaan secara berkala dan memastikan bahwa eksposur risiko dikelola dengan baik.
- Mengkaji skenario *stress testing* dan dampak risikonya terhadap kecukupan modal, profitabilitas dan kualitas aset serta merekomendasikan tindakan perbaikan yang diperlukan.
- Menyetujui tindakan strategis yang timbul dari peraturan eksternal yang berdampak terhadap praktik manajemen risiko.
- Menyetujui langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah risiko yang menjadi perhatian Bank Indonesia (BI) dan/ atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Memberikan persetujuan terhadap produk dan aktivitas baru yang mengacu kepada ketentuan peluncuran produk dan aktivitas.
- Melakukan pengawasan dan memberikan arahan strategis terhadap inisiatif bisnis dan proyek bisnis utama dan memastikan hal tersebut mendapatkan dukungan yang diperlukan dari seluruh Unit terkait di Bank Maybank Indonesia agar sejalan dengan tujuan perusahaan.
- Memberikan persetujuan atas materi yang membutuhkan rekomendasi ROC untuk kemudian dimintakan persetujuan BOC.
- Melaksanakan tanggung jawab lainnya yang didelegasikan oleh BOD dan ROC.

Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko selama tahun 2017

Komite Manajemen risiko secara berkala melakukan kajian dan memberikan rekomendasi atas berbagai hal antara lain:

- Enterprise Risk Dashboard
- Profil Risiko
- Risk Appetite Statement
- Compliance Update
- Embedded Risk Unit (ERU) Update
- Laporan Dewan Pengawas Syariah
- Bank Negara Malaysia (BNM) Update, OJK dan Regulator
- Tingkat Kesehatan Bank serta Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) dan pelaporannya kepada regulator
- Stress Test (baik terkait Maybank Grup maupun Bank)
- Kebijakan perkreditan dan pelaksanaannya.

ASSET DAN LIABILITIES MANAGEMENT (ALM) DAN ASSET DAN LIABILITIES MANAGEMENT COMMITTEE (ALCO)

Assets dan Liabilities Management (ALM)

Salah satu komponen kunci dalam pengelolaan Bank adalah *Assets dan Liabilities Management*. ALM adalah disiplin manajemen keuangan dan risiko yang sangat penting, yang diaplikasikan pada posisi *on* dan *off balance sheet* Bank untuk mempertahankan profil *risk-reward* yang akan menghasilkan nilai tambah terbaik bagi pemegang saham. ALM merupakan suatu proses yang diadakan untuk mengelola dan mengontrol *on* dan *off balance sheet* dari Bank dengan cara mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko-risiko yang terkandung dalam *on* dan *off balance sheet* serta laporan laba rugi.

ALM memfokuskan diri pada area-area berikut ini:

Manajemen Risiko Suku Bunga	Memastikan arus pendapatan bunga bersih yang optimal dan stabil dan pada saat yang sama mengontrol risiko suku bunga dalam <i>on</i> dan <i>off balance sheet</i> .
Manajemen Risiko Likuiditas	Memastikan tersedia likuiditas yang memadai baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis dan efektif dari segi biaya.
Manajemen Modal	Memastikan terpenuhinya rasio modal yang harus dipatuhi dengan biaya serendah mungkin dan tercukupinya modal untuk menunjang rencana-rencana bisnis Bank.
Manajemen Risiko Kurs	Melindungi nilai ekuitas dari investasi dalam mata uang asing (termasuk <i>retained earning</i>) terhadap fluktuasi nilai tukar yang tinggi.

Terdapat dua aspek dari fungsi ALM :

1. Fungsi pengambilan keputusan: *Assets dan Liabilities Management Committee* (ALCO)
2. Fungsi support ALM : Unit-Unit Kerja terkait ALM

Assets dan Liabilities Management Committee (ALCO)

ALCO adalah komite yang dibentuk oleh Direksi. ALCO merupakan wadah utama untuk mencapai tujuan dari ALM dan bertanggung jawab untuk pengembangan, implementasi, *monitoring*, dan evaluasi, dari strategi ALM Bank.

Struktur dan Keanggotaan ALCO

Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ALCO berjalan dengan baik, setiap pihak yang paling berkepentingan haruslah menjadi anggota dari ALCO. Saat dibutuhkan, Manajemen Senior yang lain dapat dihadirkan sebagai undangan. Berikut ini adalah anggota dari ALCO:

Anggota	
Ketua	Presiden Direktur
Wakil Ketua	Head, <i>Global Markets dan Corporate Treasury</i>
Anggota	Direktur, Manajemen Risiko
Anggota	Direktur, <i>Global Banking</i>
Anggota	Direktur, <i>Community Financial Services</i>
Anggota	Direktur, Keuangan

Undangan Tetap	
Undangan Tetap	Direktur, Operasional
Undangan Tetap	Direktur, Legal dan Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan
Undangan Tetap	Direktur, <i>Human Capital</i>
Undangan Tetap	Head, <i>Community Distribution</i>
Undangan Tetap	Head, <i>Economic Research</i>
Undangan Tetap	Head, <i>GM Cross Market Trading</i>
Undangan Tetap	Head, <i>Corporate Treasury Liquidity Management</i>
Undangan Tetap	Head, <i>Global Market Rates</i>
Undangan Tetap	Head, <i>Market, Liquidity, dan Treasury Credit Risk Management</i>
Undangan Tetap	Head, <i>Business Units (Global Banking, Community Financial Services)</i>
Undangan Tetap	Head, <i>Syariah Banking</i>
Undangan Tetap	Head, <i>Liabilities dan Sales</i>
Undangan Tetap	Head, <i>Financial Planning, Performance Management, Reporting and Investor Relations</i>
Undangan Tetap	Anak Perusahaan

Undangan Tidak Tetap	
Undangan Tidak Tetap	Unit kerja selain yang telah disebutkan diatas untuk mendiskusikan topik tertentu (jika diperlukan)

Sekretaris	
Sekretaris	Head, <i>Corporate Finance dan Capital Management</i>

Komite-Komite Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

Tugas dan tanggung jawab dari ALCO sebagai berikut:

- a. Memberikan arah strategis dari ALM dan memastikan tindak lanjut taktis untuk menciptakan struktur *balance sheet* yang terus berkembang untuk mencapai tujuan kinerja di dalam parameter-parameter risiko yang ditentukan.
- b. Me-review metodologi pengukuran dalam skala keseluruhan Bank dalam hal risiko pasar (nilai tukar, suku bunga dan nilai surat-surat berharga) dan risiko likuiditas. Menyetujui strategi terkait pengelolaan risiko suku bunga, pendanaan dan likuiditas, serta strategi pengelolaan *assets and liabilities* yang sesuai.
- c. Menyetujui limit-limit terkait risiko pasar dan risiko likuiditas serta melakukan pengawasan dan persetujuan terhadap pelampauan limit sesuai dengan kebijakan manajemen risiko yang berlaku – mengacu pada (i) Pernyataan Kebijakan Buku *Non Trading (Non Trading Book Policy Statement – “NTPS”)*.
- d. Me-review dan menyetujui kerangka, kebijakan dan pedoman untuk *internal transfer pricing*.
- e. Melakukan pengawasan dan pengelolaan secara konsolidasi posisi likuiditas dan risiko suku bunga bank secara menyeluruh.
- f. Menentukan tingkat suku bunga *earning asset* dan *liabilities* untuk memastikan agar tingkat suku bunga dapat mendorong tercapainya penggunaan dana dan biaya pendanaan yang optimum serta terpenuhinya tujuan pengelolaan likuiditas, dan untuk mendapatkan struktur *balance sheet* yang konsisten dengan strategi ALM.
- g. Menentukan kebijakan mengenai biaya (*fee*) yang dikenakan dalam berbagai produk dan jenis layanan.
- h. Mengelola struktur modal bank dan penggunaan modal di antara berbagai unit bisnis.
- i. Mengelola portofolio investasi bank.
- j. Menyetujui strategi lindung nilai/*hedging* terhadap modal yang ditanamkan dan keuntungan dalam mata uang asing untuk memitigasi eksposur risiko pasar.
- k. Memonitor kepatuhan bank terhadap peraturan dan pedoman yang relevan dari regulator.
- l. Menyetujui produk-produk baru dalam hal penentuan tingkat suku bunga dan hal-hal yang berkaitan dengan eksposur terhadap risiko pasar dan likuiditas.
- m. Merumuskan dan me-review strategi dalam mengelola risiko pasar dan risiko likuiditas yang berkaitan dengan profil neraca, modal dan struktur pendanaan Bank.
- n. Mengelola *assets and liabilities* konsolidasi dari *subsidiaries* untuk mencapai tujuan Bank secara keseluruhan.
- o. Me-review dan memonitor kegiatan operasi cabang di luar negeri untuk memastikan kepatuhan kegiatan operasional terhadap peraturan dari regulator (baik lokal maupun kantor pusat).
- p. Mengaktifkan *Liquidity Contingency Plan (LCP)* pada saat kondisi mengarah pada krisis likuiditas, melakukan evaluasi terhadap efektivitas LCP Bank pasca krisis serta menilai posisi baru Bank dan menentukan strategi tindak lanjut restrukturisasi neraca Bank.
- q. Berkoordinasi dengan Komite Kredit dalam aspek pendanaan kredit atau pembiayaan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, ALCO memiliki kewenangan untuk me-review, menganalisa, dan memutuskan saat diperlukan berbagai item dan rasio dari *on* dan *off balance sheet*, posisi risiko pasar dan likuiditas, dan indikator pasar seperti:

- a. Kondisi pasar dan ekonomi untuk saat ini dan perkiraan ke depan.
- b. Ukuran, struktur dan perilaku *balance sheet* dalam berbagai mata uang
- c. Hasil dari *net interest income*.
- d. Eksposur risiko suku bunga. Termasuk limit di dalamnya.
- e. Eksposur nilai tukar valuta asing bank secara keseluruhan (Posisi Devisa Neto secara struktural dan non struktural) termasuk limit di dalamnya.
- f. Posisi risiko likuiditas dan risiko konsentrasi termasuk limit di dalamnya.
- g. Eksposur portofolio *treasury* dan risikonya.
- h. Rasio-rasio dan limit sesuai dengan peraturan yang relevan, termasuk di dalamnya laporan *Risk Based Bank Rating (RBBR)* dari OJK - Bank Indonesia.
- i. Asset berdasarkan risiko/*return on asset*/rasio kecukupan modal, dan lain-lain.
- j. Penentuan tingkat suku bunga *assets and liabilities* (termasuk tingkat suku bunga yang diajukan dan referensi).

KOMITE AUDIT INTERNAL

Bank membentuk Komite Audit Internal (Internal Audit Committee - IAC) dalam rangka memastikan bahwa Manajemen telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh Audit Internal.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Internal

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Internal diatur di dalam Term of Reference (ToR) yang terakhir diperbarui pada tanggal 7 Maret 2016.

Struktur dan Keanggotaan

Struktur	Pemegang Jabatan
Ketua	Direktur, Keuangan
Anggota	Direktur, Manajemen Risiko
Anggota	Direktur, Community Financial Services
Anggota	Direktur, Legal dan Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan
Anggota	Direktur, Human Capital
Anggota	Chief Operations Officer
Anggota	Head, Community Distribution
Anggota	Head, Local Corporate dan Multinational
Undangan Tetap	Head, Internal Audit
Sekretaris	Internal Audit Strategy dan Planning, Head

Tugas dan Tanggung Jawab

- Memastikan bahwa Manajemen telah menanggapi semua temuan audit dan rekomendasi yang diberikan oleh Audit Internal.
- Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi telah ditindaklanjuti tepat waktu dan efektif.
- Memastikan efektivitas dari tindak lanjut yang dilakukan oleh unit kerja atas rekomendasi yang diberikan oleh audit intern.
- Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komite Audit.

Kebijakan Rapat

- Komite Audit Internal akan mengadakan rapat secara berkala yang disesuaikan dengan jadwal rapat Komite Audit.
- Jika Ketua berhalangan hadir, maka Director, Risk Management akan memimpin rapat.

Kuorum Rapat

Ketentuan mengenai kuorum dalam rapat Komite Audit Internal sebagai berikut:

- Untuk memenuhi kuorum, maka setiap pelaksanaan rapat Komite Audit Internal paling sedikit dihadiri oleh 5 (lima) anggota dimana 2 (dua) dari 5 (lima) anggota adalah direktur.
- Keanggotaan secara otomatis berlaku bagi pemegang jabatan pejabat sementara (Acting Head).

Rapat Komite Audit Internal 2017

Pada tahun 2017, Komite Audit Internal melaksanakan pertemuan sebanyak 11 kali, dimana seluruh pertemuan memenuhi kuorum sebagaimana telah ditentukan dalam ToR Komite Audit Internal, dengan agenda diantaranya sebagai berikut:

1. Pembahasan hasil audit intern yang diterbitkan selama periode November 2016 sampai dengan Oktober 2017.
2. Presentasi dari unit kerja terkait status tindak lanjut atas rekomendasi audit intern.
3. Pemantauan status tindak lanjut temuan audit intern.
4. Pembahasan permohonan perubahan tenggat waktu pemenuhan komitmen terhadap rekomendasi audit intern yang diajukan oleh unit kerja.

Komite-Komite Direksi

Pelaksanaan Tugas dan Realisasi Program Kerja 2017

No	Program Kerja	Realisasi
1	Rapat Bulanan	11 kali rapat
2	Membahas laporan audit dari auditor internal	Pada setiap rapat Komite Audit Internal
3	Menindaklanjuti dan memantau status tindak lanjut pada rekomendasi yang dibuat oleh auditor intern, auditor eksternal, dan regulator	Setiap terdapat pengkinian atas status tindak lanjut
4	Mengikuti rapat Komite Audit sebagai perwakilan Manajemen	Sesuai dengan rapat Komite Audit yang dilakukan sepanjang tahun 2017

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.03/2016 dan SEOJK No.21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, Bank wajib memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI) dan komite tersebut wajib memiliki Information Technology (IT) Steering Committee Charter.

Struktur dan Keanggotaan

Anggota Komite Pengarah TI dan yang mempunyai hak suara:

1. Presiden Direktur – Chairman
2. Operation dan IT Director – Co Chairman
3. Risk Management Director
4. Finance Director
5. Global Banking Director
6. Community Financial Services Director
7. Information Technology Head

Undangan tetap dalam Komite Pengarah TI

8. Legal dan Compliance, Corporate Secretary Director
9. Human Capital Director
10. Chief of SKAI
11. IT Development Head
12. IT Project Management Head
13. Infrastructure dan Operations Head
14. Information Security dan Governance Head
15. IT Risk Management Head

Selain undangan tetap, Komite Pengarah TI dapat mengundang pejabat yang terkait dengan pokok bahasan yang akan disampaikan dalam rapat.

Untuk memenuhi kuorum maka setiap rapat pelaksanaan Komite Pengarah TI paling sedikit dihadiri oleh 5 (lima) orang dari anggota Komite Pengarah TI dan dalam kondisi anggota tidak bisa hadir dapat didelegasikan kepada pejabat penggantinya.

Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Pengarah TI

Wewenang dan tanggung jawab Komite Pengarah TI adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi yang mencakup:

- a. Rencana Strategis TI (*Information Technology Strategic Plan*) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. Dalam memberikan rekomendasi, Komite Pengarah TI memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas serta hal-hal sebagai berikut:
 - Rencana pelaksanaan (*road-map*) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Bank. Road map terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai future state.
 - Sumber daya yang dibutuhkan.
 - Keuntungan / manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
- b. Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank.
- c. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI. Komite Pengarah TI juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank) misalnya pergantian core banking application, server production dan topologi jaringan.
- d. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati dalam Service Level Agreement. Komite Pengarah TI melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek-proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.
- e. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.
- f. Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI dan investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.

- g. Pemantauan atas kinerja TI, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI.
- h. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja TI. Komite dapat memfasilitasi hubungan antara kedua satuan kerja tersebut.
- i. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Apabila sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI maka Komite Pengarah TI harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.
- j. Melakukan evaluasi dan persetujuan untuk pelaksanaan proyek-proyek TI yang membutuhkan investasi lebih besar dari 1 Miliar rupiah.
- k. Untuk setiap proyek TI yang sudah disetujui dalam pertemuan Komite Pengarah TI, sudah merupakan persetujuan untuk business casenya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan internal Bank tentang Persetujuan Pengeluaran Biaya, sehingga penandatanganan dokumen business case hanya sampai direktur terkait dengan melampirkan risalah rapat Komite Pengarah TI.

Pelaksanaan Tugas 2017

Sepanjang tahun 2017, Komite Pengarah TI telah melaksanakan tugas antara lain sebagai berikut:

- Memberikan rekomendasi kepada Manajemen dalam hal penetapan rencana strategis Bank terkait TI yang sejalan dengan rencana bisnis Bank termasuk di dalamnya penetapan *road map*, dan kecukupan sumber daya yang diperlukan.
- Memberikan rekomendasi kepada Manajemen dalam hal perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama
- Turut memantau kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI baik dengan rencana proyek maupun SLA yang telah ditetapkan.
- Memberikan saran/pandangan kepada Manajemen terkait langkah-langkah meminimalisasi risiko investasi TI yang dilakukan oleh Bank.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dibentuk dengan tujuan untuk merekomendasikan kerangka atau kebijakan yang terintegrasi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengelola, dan mengendalikan seluruh faktor risiko yang signifikan ke Dewan Komisaris Bank sebagai Entitas Utama dalam rangka evaluasi dan persetujuan.

Struktur dan Keanggotaan

Ketua	Risk Management Director Entitas Utama (Bank)
Ketua Pengganti	Direktur Pengganti/Penanggung Jawab Sementara (Pjs) Risk Management Director Bank, mengacu kepada ketentuan Susunan Alih Tugas Anggota Direksi Bank.
Anggota (Struktur Keanggotaan Mengikuti POJK)	Level Direktur 1. Bank: Presiden Direktur (alternate: Global Banking Director) 2. Maybank Syariah Indonesia: Presiden Direktur (alternate: Compliance Director) 3. Maybank Kim Eng Securities: Presiden Direktur (alternate: Chief Financial Officer) 4. Maybank Asset Management: Presiden Direktur (alternate: Operation Director) 5. Maybank Indonesia Finance: Presiden Direktur (alternate: Operation Director) 6. Wahana Ottomitra Multiartha: Presiden Direktur (alternate: Risk Management Director) Level Pejabat Eksekutif: 7. Maybank Syariah Indonesia: Head, Risk Management (alternate: Head, Compliance) 8. Maybank Kim Eng Securities: Head, Risk Management (alternate: Head, Compliance) 9. Maybank Asset Management (Head, Risk Management) 10. Maybank Indonesia Finance: Head, Risk Management (alternate: Head, Legal dan Compliance) 11. Wahana Ottomitra Multiartha: Head, Risk Management (alternate: Head, Enterprise Risk Management) 12. Bank: Head, Enterprise, Risk Capital dan Risk Infrastructure.
Undangan Tetap	1. Head, Traded dan Non Traded Risk Management MBI ("Bank") 2. Head, Operational Risk Management Bank 3. Head, Credit Review Management Bank 4. Head, Non Retail Credit Risk Review, Policy dan Portfolio Bank 5. Head, Retail dan Credit Policy dan Portofolio Management Bank 6. Head, Compliance Bank
Undangan	Pihak internal dalam Konglomerasi Keuangan Bank yang diminta untuk hadir dalam rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
Kuorum	Rapat Komite ini hanya dapat dilaksanakan saat dihadiri oleh: 1. Ketua; dan 2. Sedikitnya 7 anggota/lebih dari 50% dari total anggota.
Frekuensi Rapat	Triwulanan
Sekretaris	Head, Enterprise, Risk Capital dan Risk Infrastructure Bank

Komite-Komite Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab

Peran dan tanggung jawab:

1. Mengkaji dan merekomendasikan strategi, kerangka/ kebijakan, toleransi risiko, dan batas *risk appetite* terkait Manajemen Risiko Terintegrasi untuk persetujuan Dewan Komisaris Entitas Utama.
2. Mengkaji, merevisi, dan menilai kecukupan kerangka/ kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko serta efektivitasnya.

Tugas khusus:

1. Mengkaji laporan berkala mengenai eksposur risiko, komposisi portofolio risiko, dan manajemen risiko dari masing-masing entitas (Enterprise Risk Dashboard - ERD).
2. Mengkaji dampak risiko pada kecukupan modal, profitabilitas, dan kualitas aset dibawah kondisi skenario stress, dan merekomendasikan tindakan lebih lanjut kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.
3. Mengkaji dan merekomendasikan ke Dewan Komisaris Entitas Utama atas langkah-langkah strategis yang timbul dari aturan regulator yang berdampak pada penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
4. Mengkaji dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah risiko sebagaimana disampaikan oleh regulator.
5. Mengkaji dan menilai kecukupan proses Manajemen Risiko Terintegrasi dan langkah-langkah mitigasinya.
6. Memberikan pengawasan dan arahan strategis untuk masalah risiko yang signifikan (termasuk namun tidak terbatas pada risiko yang signifikan karena produk baru) dan inisiatif serta memastikan tugas tersebut menerima dukungan dan prioritas yang diperlukan di seluruh Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia serta keselarasan dengan arah dan tujuan Maybank Group.

7. Melaksanakan tanggung jawab lainnya seperti melakukan perbaikan pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana yang mungkin didelegasikan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama dari waktu ke waktu.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2017

Beberapa pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi sepanjang tahun 2017 sebagai berikut:

- Pengesahan Risalah Rapat IRMC dan *Matters Arising* dari rapat-rapat sebelumnya
- *Integrated Capital Contingency Plan (For Ratification)*
- *Annual Review Terms of Reference IRMC*
- *Annual Review FY2017 Integrated Risk Appetite Statement (RAS)*
- *Intragroup Transaction Policy*
- *OJK's New Consultative Paper*
- Update Surat Tanggapan IGCG Meeting
- *New Regulation – AML/CFT Implementation*
- *Integrated Enterprise Risk Dashboard (ERD)*
- *Maybank Syariah Indonesia (MSI) Risk Profile Update*
- *Q2-2017 Monitoring on Integrated Risk Appetite Statement (RAS)*
- *Integrated Risk Profile Maybank Indonesia Financial Conglomeration* secara berkala
- *Integrated Capital Ratio Maybank Indonesia Financial Conglomeration* secara berkala
- *High Level Plan* Sistem Informasi Terintegrasi
- *Monitoring on Integrated Risk Appetite Statement (RAS)*
- *Update Timeline* dan Rencana Pengembangan *Integrated RiskPro System*
- *Update Hasil On-Site Review OJK dan Action Plan* terkait Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi
- *Cross Border Rating*

KOMITE KREDIT

Komite Kredit dibentuk dalam rangka menunjang proses pemberian kredit dan produk program dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang wajib menerapkan *four-eyes principles*. Adapun, tujuan dari pembentukan Komite Kredit adalah sebagai berikut:

- Proposal Pinjaman (baik baru, penambahan, maupun perpanjangan).
- Purchase/Sale Marketable Securities* (khusus KK1 dan KK2)
- Memo persetujuan lainnya (perubahan atas struktur pinjaman; jumlah pinjaman; jangka waktu; *term dan condition*; agunan/jaminan; pricing; dan lain-lain).
- Interbank Limit (khusus KK 1 dan KK 2).
- Adjustment atas hasil internal rating.
- Post Approval Monitoring*.
- Hal lainnya yang diminta oleh Komite Kredit.

Tugas dan Tanggung Jawab

- Komite menyetujui atau menolak permohonan kredit segmen Non Retail dan *mortgage* (sesuai ketentuan mortgage yang berlaku).
- Mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 (2a dan 2b) baik *Global Banking* maupun *Business Banking*, SOP Perkreditan (Tingkat 3) *Global Banking* maupun *Business Banking*, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.
- Berkoordinasi dengan *Asset dan Liability Committee* dalam aspek pendanaan perkreditan.

Keanggotaan dan Status Hak Suara

Struktur	Komite Kredit (KK) 1	Komite Kredit (KK) 2	Komite Kredit (KK) 3
Ketua	Presiden Direktur ¹	Direktur Risk Management	Country Credit Officer
Alternate Ketua	Direktur Risk Management	Country Credit Officer	Head, Credit Evaluation
Anggota	- Presiden Direktur ¹ - Direktur Global Banking ¹ - Direktur CFS ¹ - Direktur Risk Management - Country Credit Officer - Head Shariah Banking ² - Head, related LOB	- Direktur Global Banking ¹ - Direktur CFS ¹ - Direktur Risk Management - Country Credit Officer - Head Shariah Banking ² - Head, related LOB	- Direktur CFS - Head, related LOB - Country Credit Officer - Head, Credit Evaluation - Head, CFS Business Process dan Approval atau Head, Business Approval - Head Shariah Banking ²
Kuorum rapat	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua + Head, CFS Business Process dan Approval atau Head, Business Approval + Head, Commercial Banking atau Head, SME Banking Khusus untuk proposal baru atau penambahan dengan limit Rp > 50-100 miliar: Ketua
Undangan tetap	Perwakilan unit bisnis 1 tingkat di bawah Direktur		Direktur CFS + Head, CFS Business Process dan Approval atau Head, Business Approval
Undangan tidak tetap	Sesuai kebutuhan komite		

¹ Memiliki limit kewenangan individu dalam Komite Kredit

² Alternate Head, Shariah Banking adalah Head, GB Shariah/ Head, CFS Shariah

Pelaksanaan Tugas 2017

Sepanjang tahun 2017, Komite Kredit telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

- Persetujuan dan penolakan terhadap permohonan kredit pada segmen segmen *Non Retail* dan *mortgage* yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Memastikan bahwa Bank senantiasa Mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 (2a dan 2b) baik *Global Banking* maupun *Business Banking*, SOP Perkreditan (Tingkat 3) *Global Banking* maupun *Business Banking*, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait lainnya.
- Melakukan koordinasi dengan *Asset dan Liability Committee* dalam aspek pendanaan perkreditan.

Komite-Komite Direksi

KOMITE RESTRUKTURISASI KREDIT

Komite Restrukturisasi Kredit dibentuk dalam rangka menunjang proses penyelamatan dan penyelesaian kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan *four-eyes principles*.

Struktur dan Keanggotaan

Struktur	Komite Restrukturisasi Kredit (KRK) 1	Komite Restrukturisasi Kredit (KRK) 2	Komite Restrukturisasi Kredit (KRK) 3
Ketua	Presiden Direktur	Direktur Manajemen Risiko	Country Credit Officer
Alternate Ketua	Direktur Manajemen Risiko	Country Credit Officer	Head, Credit Evaluation
Anggota	- Presiden Direktur - Direktur Manajemen Risiko - Direktur Global Banking - Direktur CFS - Direktur Keuangan (CFO) - Country Credit Officer - Head, related LOB atau Head, CFS Asset Quality Management atau Head, GB Remedial	- Direktur Manajemen Risiko - Direktur Global Banking - Direktur CFS - Direktur Keuangan (CFO) - Country Credit Officer - Head, related LOB atau Head, CFS Asset Quality Management atau Head, GB Remedial	- Head, related LOB - Country Credit Officer - Head, Credit Evaluation - Head, CFS Business Process dan Approval atau Head, CFS Business Approval
Kuorum rapat	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua
Undangan tetap	Perwakilan unit bisnis 1 tingkat di bawah Direktur		+ Head, CFS Business Process dan Approval atau Head, CFS Business Approval + Head, Commercial Banking atau Head, SME Banking
Undangan tidak tetap	Sesuai kebutuhan komite		

Tugas dan Tanggung Jawab

- Komite menyetujui atau menolak permohonan penyelesaian serta penyelamatan kredit / surat berharga bermasalah.
- Mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 baik Global Banking maupun Business Banking, SOP Perkreditan (Tingkat 3) Global Banking maupun Business Banking, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.

Pelaksanaan Tugas 2017

Sepanjang tahun 2017, Komite Restrukturisasi Kredit telah melaksanakan tugas meliputi persetujuan dan atau penolakan terhadap permohonan penyelesaian serta penyelamatan kredit / surat berharga bermasalah. Komite Restrukturisasi Kredit juga memastikan bahwa Bank senantiasa mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 baik *Global Banking* maupun *Business Banking*, SOP Perkreditan (Tingkat 3) *Global Banking* maupun *Business Banking*, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait lainnya.

Selain itu, Komite Restrukturisasi Kredit melakukan evaluasi serta memberikan keputusan atas beberapa agenda di bawah ini:

- Restrukturisasi pinjaman dalam rangka penyelamatan kredit (mulai kolektibilitas 2).
- Pengambilalihan atau penyerahan Aset/Jaminan (*asset settlement*/AYDA).
- Penjualan/Transfer Kredit, Surat Berharga dan AYDA (*asset disposal*).
- Hapus Buku dan Hapus Tagih.
- Melakukan *update* terhadap debitur yang ditangani oleh tim Remedial maupun debitur yang masuk dalam program restrukturisasi kredit.
- Memo persetujuan lainnya (perubahan atas struktur pinjaman; jumlah pinjaman; jangka waktu; *terms dan conditions*; agunan/jaminan; pricing; dan lain-lain).

KOMITE PENURUNAN NILAI

Dalam rangka meningkatkan proses *monitoring* atas portofolio kredit yang diberikan dan surat berharga yang mengalami penurunan nilai serta pengaruhnya terhadap laporan laba rugi Bank setiap periodenya, maka Bank memandang perlu membentuk komite tersendiri untuk membahas secara detail implikasi keuangan dari akun-akun tersebut. Definisi dan kriteria kredit dan surat berharga yang mengalami penurunan nilai adalah mengacu pada definisi dan kriteria yang ditetapkan dalam Kebijakan dan Manual Akuntansi PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) – Kredit Diberikan Bank Umum Non Syariah dan Kebijakan dan Manual Akuntansi PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) – Surat Berharga Bank Umum Non Syariah atau kebijakan penggantinya. Pembentukan Komite Penurunan Nilai ini telah mendapatkan persetujuan Direksi melalui Rapat Direksi tanggal 21 Januari 2015.

Tujuan

Untuk menentukan implikasi keuangan dari penurunan nilai (*impairment*) atas kredit diberikan dan surat berharga yang signifikan.

Struktur dan Keanggotaan Komite

Anggota	
Ketua	Direktur Keuangan / Alternate ¹⁾
Anggota – Bisnis Unit	Global Banking Direktur Global Banking / Alternate ²⁾ Head Business Planning dan Performance Management /Alternate ³⁾ Community Financial Services Direktur Community Financial Services/ Alternate ³⁾ Head Business Process dan Approval/ Alternate ³⁾ Head Business Planning dan Analytics/ Alternate ³⁾
Anggota – Risk Management	Direktur Risk Management/Alternate ⁴⁾ Head Retail Credit Policy and Portfolio Management/Alternate ⁵⁾ Head Global Banking Remedial/Alternate ⁵⁾
Anggota – Finance	Head Finance and Accounting/Alternate ⁵⁾ Head Financial Planning, Performance Management, Reporting, and Investor Relations/Alternate ⁵⁾
Anggota Tetap Per Tiga Bulanan	
Anggota Bisnis Unit	Head Global Market / Alternate ⁵⁾
Sekretariat	
Sekretariat	Finance Operation Head

Keterangan:

- 1) Head Finance dan Accounting
- 2) Head Local Corporate dan Multinational atau Head Public Sector dan Energy
- 3) Head Consumer Finance, Head RSME Banking, Head Business Banking
- 4) Country Credit Officer
- 5) Head atau Manager dibawah divisi yang sama yang ditunjuk oleh anggota yang bersangkutan
- 6) Head Asset Quality Management

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Setiap akun debitur yang diajukan untuk mengalami penurunan nilai akan didiskusikan secara detail antara Risk dan Bisnis Unit, dan perbedaan pendapat yang ada akan didiskusikan bersama dalam rapat komite ini.
2. Melakukan *review* terhadap akun-akun NPL, SMA dan watchlist terkini terutama yang memiliki limit kredit di atas Rp10 miliar beserta langkah-langkah tindakan penyelesaiannya.
3. Melakukan *review* serta menilai atas kewajaran dan kecukupan cadangan penurunan nilai untuk akun-akun pinjaman diberikan dan surat berharga sesuai dengan ketentuan PSAK 55, terutama untuk:
 - a. Akun-akun pinjaman diberikan dan surat berharga baru yang jumlahnya signifikan yang diklasifikasikan sebagai akun yang mengalami penurunan nilai untuk periode berjalan.
 - b. Akun-akun pinjaman diberikan dan surat berharga yang mengalami penurunan nilai yang jumlahnya signifikan yang diklasifikasikan sebagai akun yang tidak mengalami penurunan nilai pada periode berjalan.
 - c. Pembentukan Cadangan Penurunan nilai yang signifikan pada periode berjalan.
4. Untuk mengesahkan jumlah cadangan penurunan nilai yang dibentuk atas pinjaman diberikan dan surat berharga yang mengalami penurunan nilai.
5. Melakukan *review* perubahan lain terkait cadangan penurunan nilai yang memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan, seperti perubahan dari LGD dan metode PD serta LGD untuk kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris.
6. Setiap keputusan yang dibuat dalam rapat komite harus dirangkum dan ditandatangani oleh ketua komite.
7. Setiap keputusan yang dimasukkan dalam risalah rapat harus ditindaklanjuti oleh setiap unit kerja terkait.
8. Berdasarkan hasil diskusi, Ketua Komite akan memastikan bahwa cadangan penurunan nilai dibentuk adalah sesuai dengan PSAK 55.

Komite-Komite Direksi

KOMITE HUMAN CAPITAL

Bank telah melakukan perubahan kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkesinambungan. Perubahan tersebut merupakan rangkaian kebijakan integral dalam upaya mendukung transformasi Bank dalam mencapai aspirasi di tahun 2020. Kemudian, sebagai upaya untuk mendorong terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik melalui suatu mekanisme pengendalian dan implementasi kebijakan strategis di bidang organisasi, compensation dan benefit, dan Talent Management, Bank mengoptimalkan fungsi supervisory/advisory guna memberikan arahan-arahan strategis dan pengambilan keputusan-keputusan penting serta kebijakan baru menuju pemberdayaan SDM serta penyelesaian pokok persoalan kunci di bidang SDM yang memiliki implikasi risiko keuangan dan/atau reputasi organisasi.

Berdasarkan pertimbangan atas hal-hal tersebut, melalui SK Direksi Nomor SK.2015.001/PRES DIR tanggal 5 Februari 2015, Bank membentuk Komite Human Capital.

Tujuan Pembentukan

1. Membentuk Komite Human Capital yang bertujuan untuk membantu Direksi dalam memberikan arahan strategis di bidang SDM di MBI maupun anak perusahaan, antara lain pada bidang:
 - a) Kebijakan umum tentang ketenagakerjaan
 - b) Kompensasi dan benefit karyawan (kenaikan gaji, bonus, program retensi, benefit, dan lainnya)
 - c) Manajemen Penilaian Kinerja
 - d) Manajemen Talent (Identifikasi talent, perencanaan suksesi, program pengembangan *talent*)
 - e) Framework dan rencana program pelatihan dan pengembangan karyawan
 - f) Struktur organisasi dan jenjang kepangkatan
 - g) Pengembangan iklim kerja yang baik
 - h) Pengembangan budaya perusahaan
 - i) Pengembangan hubungan karyawan dan perseroan
 - j) Penunjukan dan pemberhentian Pejabat Eksekutif termasuk tindakan yang akan diambil sehubungan dengan adanya tindakan indisipliner serta pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Eksekutif
 - k) Penyelarasan kebijakan dan sinergi SDM dengan anak perusahaan
2. Anggota Komite Human Capital adalah seluruh anggota Direksi.

Susunan Komite Human Capital

- Presiden Direktur sebagai Ketua merangkap Anggota
- Direktur Human Capital sebagai Anggota
- Direktur Retail Banking sebagai Anggota
- Direktur Global Banking sebagai Anggota
- Direktur Business Banking sebagai Anggota
- Direktur Finance sebagai Anggota
- Direktur Operations dan IT sebagai Anggota
- Direktur Risk Management sebagai Anggota
- Direktur Legal, Compliance dan Sekretaris Perusahaan sebagai Anggota
- Eksekutif *Human Capital* MBI sebagai Sekretaris/Notulis

Tugas dan tanggung jawab Komite Human Capital

- a) Menyediakan arahan tingkat tinggi dengan mempertimbangkan kebijakan Human Capital yang strategis dan arahan untuk mempengaruhi kegiatan organisasi Bank dan SDM di dalamnya.
- b) Membuat keputusan bagi Pejabat Eksekutif dan mengatur program pengembangan untuk Pejabat Eksekutif serta Pegawai talent.
- c) Menyediakan arahan dan membuat keputusan strategis atas kebijakan berkaitan dengan Human Capital.

KOMITE PERSONEL

Komite Personel merupakan komite yang dibentuk guna melakukan *review* dan memberikan rekomendasi terkait pemberian sanksi, yang berhubungan dengan pelanggaran/ kesalahan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai pemberian sanksi dan/atau fraud dan/ atau pelanggaran/ kesalahan lainnya yang belum diatur atau dibutuhkan analisa dari beberapa pandangan ahli (narasumber) kepada karyawan pada semua tingkatan dan/ atau jabatan.

Rekomendasi Komite Personel bersifat *collective collegial* yang mengikat dan harus dijalankan dengan penuh amanat oleh unit kerja terkait.

Struktur dan Keanggotaan

Struktur dan keanggotaan Komite Personel sebagai berikut:

- Ketua: Direktur Human Capital
- Sekretaris: Head of Employee Relations dan Health Safety
- Anggota Tetap:
 - Employee Relations, Head
 - Head of Business Human Capital
 - Business Human Capital terkait, dimana kasus karyawan terjadi.
 - Pimpinan Unit Kerja terkait, dimana kasus karyawan terjadi.

- Narasumber dan/ atau undangan:
- Unit Kerja Anti Fraud;
- Unit Kerja Operation Risk dan Business Continuity;
- Unit Kerja General Legal Counsel;
- Unit Kerja Compliance Monitoring dan Training;
- Unit Kerja Anti Money Laundering dan Assurance;
- Unit Kerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Personel

- Memberikan arahan pembahasan dan mendorong munculnya ide melalui brainstorming kepada anggota dan narasumber yang diundang sebelum membuat keputusan rekomendasi.
- Mendorong dan mengarahkan keputusan dan/ atau rekomendasi collective collegial dalam menetapkan jenis sanksi yang akan direkomendasikan dengan menekankan kepentingan dan dampak dari pelanggaran yang terjadi.
- Menyampaikan rekomendasi yang dikeluarkan Komite Personel kepada Unit Kerja Human Capital - Employee Relations dan Health Safety dengan tembusan Direksi.
- Memberikan teguran baik kepada unit kerja terkait maupun Human Capital – Employee Relations dan Health Safety yang tidak menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan, dan mencantumkan teguran itu dalam laporan hasil *monitoring* dan evaluasi yang akan disampaikan kepada Direksi.
- Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan putusan yang telah disampaikan kepada Direksi.
- Menandatangani dan menyampaikan laporan hasil *monitoring* dan evaluasi kepada DIREKSI.
- Menyelenggarakan pertemuan komite apabila terdapat permasalahan yang mendesak dan harus didiskusikan serta diputuskan oleh komite.
- Memberikan paparan, fakta, opini, referensi yang relevan dan pemahaman terhadap kasus yang dibahas dan dimintakan pendapatnya.
- Menganalisa dan memberikan pendapat dengan menekankan kepentingan dan dampak dari pelanggaran yang terjadi, serta merekomendasikan jenis hukuman/ sanksi yang akan diberikan.
- Dapat mengajukan pertemuan melalui Ketua atau Sekretaris apabila ada permasalahan mendesak yang harus didiskusikan dan diputuskan oleh komite.
- Melakukan kontrol terhadap pelaksanaan hasil putusan yang diputuskan di Komite Personel.

Kewenangan

Dalam memberikan rekomendasi jenis sanksi, Personnel Committee wajib tetap merujuk kepada:

- 1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- 2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 3) POJK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan serta SE OJK No.32/ SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme di Sektor Perbankan;
- 4) SE BI No.13/28/DPNP tanggal 09 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum;
- 5) Perjanjian Kerja Bersama PT Bank Maybank Indonesia, Tbk;
- 6) Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku PT Bank Maybank Indonesia, Tbk;
- 7) Surat Edaran Direksi No.SE.2007.002/DIR6 tanggal 01 Februari 2007 Perihal SOP Pemberian Sanksi;
- 8) Surat Edaran Direksi No.SE.2016.006/DIR tanggal 28 Maret 2016 perihal Kebijakan dan Prosedur Penerapan Strategi Anti Fraud;
- 9) Ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komite Personel dapat memberikan teguran baik kepada unit kerja terkait atau Human Capital – Employee Relations dan Health Safety yang tidak menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan, dan mencantumkan teguran tersebut dalam laporan hasil *monitoring* dan evaluasi yang akan disampaikan kepada Direksi.

Pelaksanaan Pemberian Sanksi

- Pelaksanaan pemberian sanksi atau tindakan lainnya yang diputuskan di Komite Personel, selambat-lambatnya harus sudah dilaksanakan 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan Komite Personel yang dituangkan di dalam MoM ditandatangani.
- Business Human Capital terkait wajib segera mengkoordinir Pimpinan Unit Kerja untuk melaksanakan sanksi berdasarkan hasil putusan Komite Personel terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran, terkait sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Business Human Capital wajib segera berkoordinir dengan Human Capital – Employee Relation dan Health Safety terhadap implementasinya.

Rapat Komite Personel 2017

Selama tahun 2017, terdapat penyelenggaraan rapat Komite Personel sebanyak 10 (sepuluh) kali.